KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan setiap lembaga/dinas untuk menyusun rencana strategis secara rinci sebagai acuan pembangunan dalam periode 5 tahun.

Terkait dengan amanat tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyusun RPJMD tahun 2009-2014 yang selanjutnya dijabarkan Dinas Kesehatan Provinsi sebagai SKPD dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi 2009-2014.

Tahun 2013 merupakan pelaksanaan tahun terakhir dari Renstra Dinkes Provinsi tahun 2009-2014. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi tahun 2013 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Kesehatan Provinsi 2009-2014.

Selanjutnya diharapkan semua komponen Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan semua pihak yang berkepentingan dalam bidang kesehatan dapat memanfaatkan Rencana Kinerja 2013 sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan tahun 2013.

Semoga Tuhan selalu memberikan petunjuk dan kekuatan bagi kita sekalian dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Jawa Timur.

Surabaya, Juli 2012
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur

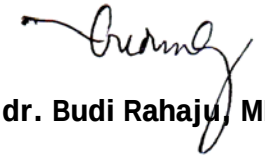

dr. Budi Rahaju, MPH